



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Let.Jend. S. Parman No. 19 (0281) 891069, 892388  
PURBALINGGA – Kode Pos 53311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 000.6.4.2/0010 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. Bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;

4. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standard Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemeerintah Daerah Purbalingga.

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA.

Menetapkan :

- PERTAMA : Membuat Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini;
- KEDUA : Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:
1. Melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
  3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
  4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
  5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  6. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
  7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada PPID Pelaksana;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA



**Drs MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196710071993031005



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 000.6.4.2/0010 TAHUN 2025

TENTANG


PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
3.	Arsip dan Dokumentasi	Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
4.	Pelayanan Informasi Publik	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
5.	Pengelola Informasi Publik	Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
6.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga


KEPALA DINAS KEPENDUDUDKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

  
**Drs MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196710071993031005

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUDKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 000.6.4.2/0010 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA PADA  
DINAS KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR  
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA PADA  
DINAS KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA



Keterangan:  
—— : Garis Komando

KEPALA DINAS KEPENDUDUDKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA  
  
**Drs MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196710071993031005